



BUPATI LUWU  
PROVINSI SULAWESI SELATAN

PERATURAN BUPATI LUWU  
NOMOR 12 TAHUN 2025

TENTANG

PEDOMAN PENGELOLAAN SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN  
PADA BADAN LAYANAN UMUM DAERAH RUMAH SAKIT UMUM DAERAH  
BATARA GURU BELOPA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LUWU,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 96 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Pengelolaan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Pada Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Batara Guru Belopa;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6887);

5. Undang-Undang Nomor 146 Tahun 2024 tentang Kabupaten Luwu di Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 332, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7083);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara republik Indonesia Nomor 5340);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1213);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Nomor 4 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Nomor 89);

**MEMUTUSKAN:**

**Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PENGELOLAAN SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN PADA BADAN LAYANAN UMUM DAERAH RUMAH SAKIT UMUM DAERAH BATARA GURU BELOPA.**

## BAB I KETENTUAN UMUM

### Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Luwu.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Luwu.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat PPKD adalah kepala satuan kerja pengelola keuangan Daerah yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan anggaran pendapatan dan belanja Daerah dan bertindak sebagai bendahara umum Daerah.
6. Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disebut BLUD adalah sistem yang diterapkan oleh unit pelaksana teknis dinas/badan Daerah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat yang mempunyai fleksibilitas dalam pola pengelolaan keuangan sebagai pengecualian dari ketentuan pengelolaan Daerah pada umumnya.
7. Rumah Sakit Umum Daerah Batara Guru Belopa yang selanjutnya disebut RSUD Batara Guru Belopa adalah Organisasi Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah yang dikelola dengan pola pengelolaan keuangan BLUD.
8. Direktur adalah Direktur RSUD Batara Guru Belopa.
9. Dewan Pengawas BLUD yang selanjutnya disebut Dewan Pengawas adalah organ yang bertugas melakukan pengawasan terhadap pengelolaan BLUD.
10. Pola Pengelolaan Keuangan BLUD yang selanjutnya disingkat PPK-BLUD adalah pola pengelolaan keuangan yang memberikan fleksibilitas berupa keleluasaan untuk menerapkan praktek-praktek bisnis yang sehat guna meningkatkan mutu pelayanan kepada masyarakat dalam rangka memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa sebagai pengecualian dari ketentuan Daerah pada umumnya.
11. Rekening Kas BLUD adalah tempat penyimpanan uang BLUD pada bank yang ditunjuk oleh Bupati.
12. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran yang selanjutnya disebut SiLPA adalah selisih lebih realisasi penerimaan dan pengeluaran anggaran selama 1 (satu) periode anggaran.
13. Defisit Anggaran BLUD adalah selisih antara pendapatan BLUD dengan belanja BLUD.
14. Likuiditas adalah kemampuan BLUD untuk memenuhi kewajiban atau utang yang harus dibayar dengan harta lancarnya.
15. Audit atau pemeriksaan adalah kegiatan evaluasi terhadap suatu organisasi, sistem, proses suatu produk. Audit dilaksanakan oleh pihak yang kompeten, objektif dan tidak memihak yang disebut auditor. Tujuannya adalah melakukan verifikasi bahwa objek dari audit telah diselesaikan atau berjalan sesuai standar regulasi dan praktek yang telah disetujui dan diterima.

16. Rencana Bisnis dan Anggaran yang selanjutnya disingkat RBA adalah dokumen perencanaan bisnis dan penganggaran tahunan yang berisi program/kegiatan, target kinerja dan anggaran BLUD RSUD Batara Guru Belopa.
17. Aset atau aktiva adalah sumber ekonomi yang diharapkan dapat memberikan manfaat usaha.
18. Belanja BLUD adalah kewajiban RSUD Batara Guru Belopa yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan.
19. Kas Umum Daerah adalah tempat penyimpanan uang Daerah yang ditentukan oleh Bupati untuk menampung semua penerimaan Daerah dan membayar semua pengeluaran Daerah.

## Pasal 2

Ruang lingkup Peraturan Bupati ini meliputi:

- a. SiLPA BLUD;
- b. prosedur penggunaan SiLPA BLUD;
- c. penyetoran SiLPA BLUD; dan
- d. pemantauan dan evaluasi.

## BAB II SILPA BLUD

### Pasal 3

- (1) SiLPA BLUD dihitung berdasarkan laporan realisasi anggaran pendapatan dan belanja pada 1 (satu) periode anggaran.
- (2) SiLPA BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat digunakan dalam tahun anggaran berikutnya, kecuali atas perintah Bupati disetorkan sebagian atau seluruhnya ke Kas Umum Daerah dengan mempertimbangkan:
  - a. posisi Likuiditas; dan
  - b. rencana pengeluaran BLUD.
- (3) SiLPA BLUD mempertimbangkan posisi Likuiditas sebagaimana dimaksud ayat (2) huruf a berdasarkan perhitungan rasio Likuiditas laporan keuangan pada BLUD.
- (4) Rasio Likuiditas sebagaimana dimaksud pada ayat (3) terdiri atas:
  - a. rasio kas; dan
  - b. rasio Aset lancar.
- (5) Perhitungan rasio Likuiditas laporan keuangan BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat mengacu kepada perhitungan pedoman analisis laporan keuangan badan layanan umum.
- (6) Kriteria skor dan persentase sebagai pertimbangan rasio Kas dan rasio aset lancar sebagaimana dimaksud pada ayat (4) pada kewajiban sebagai berikut:
  - a. batas minimal rasio kas sebesar 200% (dua ratus persen) dengan skor 1,5 (satu koma lima) atau sebesar 2:1 (dua banding satu); dan
  - b. pertimbangan batas minimal rasio Aset lancar sebesar 400% (empat ratus persen) dengan skor 1,5 (satu koma lima) atau sebesar 4:1 (empat banding satu).
- (7) Rencana pengeluaran BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b merupakan rencana belanja BLUD dalam 1 (satu) tahun anggaran.

- (8) Penggunaan SiLPA BLUD dalam tahun anggaran berikutnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhan Likuiditas sepanjang memberi manfaat bagi peningkatan pelayanan kinerja BLUD.

#### Pasal 4

- (1) RSUD Batara Guru Belopa dapat mengelola dan memanfaatkan SiLPA BLUD pada tahun anggaran berikutnya (per 1 Januari tahun N+1) tanpa menunggu perubahan anggaran pendapatan dan belanja Daerah.
- (2) RSUD Batara Guru Belopa dapat mengelola dan memanfaatkan SiLPA BLUD sebagaimana dimaksud ayat (1), yaitu SiLPA tahun sebelumnya yang dipergunakan untuk:
- menutupi defisit anggaran apabila realisasi pendapatan lebih kecil daripada realisasi belanja;
  - mendanai pelaksanaan kegiatan lanjutan atas beban belanja langsung;
  - mendanai kewajiban lainnya yang sampai dengan akhir tahun anggaran belum diselesaikan;
  - mendanai program dan kegiatan pelayanan dasar masyarakat yang anggarannya belum tersedia dan atau belum cukup anggarannya pada tahun anggaran berjalan; dan
  - keperluan mendesak yang apabila ditunda akan menimbulkan kerugian yang lebih besar bagi Pemerintah Daerah dan masyarakat.

### BAB III

#### PROSEDUR PENGGUNAAN SILPA BLUD

#### Pasal 5

- (1) Nilai SiLPA yang diperoleh, dilaporkan kepada Bupati dan bendahara umum Daerah untuk diperhitungkan dan dapat digunakan di awal bulan tahun anggaran berikutnya.
- (2) Laporan SiLPA BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disertai dengan rincian rencana penggunaan anggaran pendapatan BLUD dan belanja BLUD.
- (3) SiLPA BLUD tahun sebelumnya dapat digunakan sesuai dengan kebutuhan dalam tahun anggaran berjalan, yang meliputi:
- belanja pegawai;
  - belanja barang dan jasa;
  - belanja modal;
  - menutupi defisit anggaran;
  - mendanai kewajiban BLUD yang belum tersedia anggarannya;
  - membayar bunga dan pokok utang/pinjaman; dan
  - melunasi kewajiban bunga dan pokok utang;
- (4) Nilai SiLPA BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), termasuk didalamnya perhitungan anggaran pada RBA tahun berikutnya.

### Pasal 6

Mekanisme pelaksanaan SiLPA BLUD merupakan pengecualian dari mekanisme pelaksanaan anggaran Perangkat Daerah yang tidak menerapkan PPK-BLUD.

## BAB IV PENYETORAN SILPA BLUD

### Pasal 7

- (1) Penyetoran SiLPA BLUD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) dilakukan melalui Rekening Kas BLUD ke rekening Kas Umum Daerah atas perintah Bupati.
- (2) Penyetoran SiLPA BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk:
  - a. pembinaan pengelolaan keuangan BLUD; dan
  - b. optimalisasi Kas Umum Daerah.
- (3) Penyetoran SiLPA BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan penyetoran tanpa kewajiban pengembalian.
- (4) Pemerintah Daerah dapat mengalokasikan anggaran untuk program dan kegiatan prioritas BLUD pada tahun anggaran berikutnya sesuai dengan kemampuan keuangan Daerah berdasarkan penyetoran SiLPA BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (5) Penyetoran SiLPA BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) huruf a dan huruf b telah terpenuhi.
- (6) Penyetoran SiLPA BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sebagai transaksi non anggaran.
- (7) Pimpinan BLUD menyampaikan salinan bukti penyetoran SiLPA BLUD ke rekening Kas Umum Daerah melalui PPKD.
- (8) BLUD dan PPKD mencatat dan melaporkan setiap transaksi penyetoran SiLPA BLUD.
- (9) Akuntansi dan pelaporan keuangan dalam rangka transaksi penyetoran SiLPA BLUD dilaksanakan sesuai dengan standar akuntansi pemerintah.

### Pasal 8

- (1) Perintah penyetoran dana SiLPA BLUD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) dilakukan setelah mendapatkan pertimbangan PPKD dan diketahui oleh Dewan Pengawas BLUD.
- (2) Perintah penyetoran dana SiLPA BLUD ditetapkan dengan Keputusan Bupati tentang Perintah Penyetoran SiLPA BLUD ke rekening Kas Umum Daerah.
- (3) Keputusan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (2), minimal memuat:
  - a. besaran SiLPA yang disetorkan;
  - b. batas waktu penyetoran SiLPA BLUD ke Kas Umum Daerah; dan
  - c. rekening asal dan rekening tujuan.

## BAB V PEMANTAUAN DAN EVALUASI

### Pasal 9

- (1) Terhadap pelaksanaan pemanfaatan SiLPA BLUD, dilakukan pemantauan secara berkala sesuai kebutuhan.

- (2) Pemantauan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan untuk mengetahui tingkat keberhasilan penggunaan surplus anggaran dalam membiayai program dan kegiatan BLUD.
- (3) Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan pemanfaatan SiLPA dilaksanakan oleh Bupati melalui PPKD.
- (4) Laporan keuangan dapat digunakan sebagai bahan pemantauan dan evaluasi pemanfaatan SiLPA.

**BAB VI**  
**KETENTUAN PENUTUP**

**Pasal 10**

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Luwu.

Ditetapkan di Belopa  
pada tanggal 17 April 2025


BUPATI LUWU,



PATAHUDDING

Diundangkan di Belopa  
pada tanggal 17 April 2025

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN LUWU,



SULAIMAN

BERITA DAERAH KABUPATEN LUWU TAHUN 2025 NOMOR 12